



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.57,2014

Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul.
Pemberian, bantuan keuangan, desa.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan otonomi desa agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik dan potensi desa, perlu pemberian bantuan keuangan kepada desa;
 - b. bahwa pemberian bantuan keuangan Desa telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, sehingga perlu diatur ketentuan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Lurah Desa yang merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah bantuan keuangan kepada desa yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.

Pasal 2

Bantuan keuangan kepada desa bertujuan untuk :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat; dan
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

BAB II PENGELOLAAN DANA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Bantuan Keuangan kepada desa merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III PENENTUAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Pasal 4

- (1) Penentuan besarnya penerimaan Bantuan Keuangan kepada desa untuk setiap desa berdasarkan :
 - a. pembagian merata sebesar 60 % (enam puluh perseratus); dan
 - b. pembagian adil sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
- (2) Besarnya pembagian adil sebagaimana pada ayat (1) huruf b dengan memperhatikan potensi desa dalam pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hasil pemutakhiran data tanah kas desa yang meliputi desa rendah, desa sedang dan desa tinggi.

- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada Desa untuk 75 (tujuh puluh lima) Desa di Kabupaten Bantul sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Pembagian adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditentukan oleh angka bobot masing-masing variabel sebagai berikut:

VARIABEL	ANGKA BOBOT
Potensi desa pendukung PAD	0,40
Desa Rendah	0,30
Desa Sedang	0,20
Desa Tinggi	0,10
Jumlah	1,00

- (2) Angka bobot masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditambahkan harus berjumlah 1 (satu).

- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada desa ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$a. \text{Bantuan Keuangan Desa}_x = \text{Pembagian merata} + \text{Pembagian adil}_x$$

Keterangan :

Bantuan Keuangan Desa_x : Bantuan Keuangan Desa untuk Desa "X"
 Pembagian merata : Bantuan Keuangan Desa yang diterima desa secara merata

Pembagian adil_x : Bantuan keuangan Desa untuk desa "X" secara adil

$$b. \text{Pembagian adil}_x = \text{BD}_x \times X \text{ (Bantuan keuangan desa - } \Sigma \text{ Pembagian merata)}$$

Keterangan :

Pembagian adil_x : Bantuan keuangan Desa untuk desa "X" secara adil

BD_x : Nilai Bobot untuk Desa "X"

Bantuan Keuangan Desa : Total Bantuan Keuangan Desa

Σ Pembagian merata : Jumlah seluruh Bantuan Keuangan Desa yang dibagi secara merata

- (4) Penentuan Nilai Bobot Desa (BD_x) ditentukan berdasarkan beberapa variabel, sebagai berikut :

- Potensi desa dalam mendukung PAD;
- Desa Rendah;
- Desa Sedang; dan
- Desa Tinggi.

- (5) Besarnya Nilai Bobot Desa dihitung dengan rumus:

$$\text{BD}_x = a_1 \text{KV}_{1x} + a_2 \text{KV}_{2x} + a_3 \text{KV}_{3x} + \dots + a_n \text{KV}_{nx}$$

Keterangan :

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa "X"

KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{nx}: Koefisien variabel pertama, kedua,... dan seterusnya

a₁, a₂, a₃ A_n : Angka bobot masing – masing variabel

- (6) Koefisien variabel untuk desa "X" (KV_{1x_1} , KV_{2x_2} ...) dihitung dengan rumus:

$$KV_{1,2 \dots X} = \frac{V_{1,2 \dots X}}{\Sigma V_n}$$

Keterangan : ΣV_n

$KV_{1,2 \dots X}$: Nilai koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa "X"

$V_{1,2 \dots X}$: Angka variabel pertama, kedua ...dan seterusnya untuk desa "X"

ΣV_n : Jumlah angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk seluruh desa se Kabupaten Bantul

- (7) Penetapan besarnya Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa yang diterima oleh masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul.

BAB IV PEMUTAKHIRAN DATA TANAH KAS DESA

Pasal 6

Hasil pemutakhiran data tanah kas desa diklasifikasikan sebagai berikut :

DESA RENDAH	DESA SEDANG	DESA TINGGI
1. Desa Triwidadi	1. Desa Sumberagung	1. Desa Sidomulyo
2. Desa Gadingharjo	2. Desa Pleret	2. Desa Banguntapan
3. Desa Wijirejo	3. Desa Mulyodadi	3. Desa Tirenggo
4. Desa Argodadi	4. Desa Panjangrejo	4. Desa Panggungharjo
5. Desa Argorejo	5. Desa Tirtosari	5. Desa Bangunharjo
6. Desa Karangtalun	6. Desa Sitimulyo	6. Desa Sumbermulyo
7. Desa Kebonagung	7. Desa Bawuran	7. Desa Poncosari
8. Desa Wonolelo	8. Desa Canden	8. Desa Timbulharjo
9. Desa Parangtritis	9. Desa Wukirsari	9. Desa Gilangharjo
10. Desa Singosaren	10. Desa Srihardono	10. Desa Trimulyo
11. Desa Triharjo	11. Desa Argosari	11. Desa Srimartani
12. Desa Karangtengah	12. Desa Srigading	12. Desa Srimulyo
13. Desa Guwosari	13. Desa Tirtomulyo	13. Desa Baturetno
14. Desa Caturharjo	14. Desa Selopamioro	14. Desa Argomulyo
15. Desa Ringinharjo	15. Desa Jambidan	15. Desa Pendowoharjo
16. Desa Sendangsari	16. Desa Sabdodadi	16. Desa Ngestiharjo
17. Desa Muntuk	17. Desa Wirokerten	17. Desa Gadingsari
18. Desa Seloharjo	18. Desa Bantul	18. Desa Palbapang
19. Desa Jatimulyo	19. Desa Wonokromo	19. Desa Patalan
20. Desa Sriharjo	20. Desa Tirtonirmolo	20. Desa Tirtoharjo
21. Desa Imogiri	21. Desa Murtigading	21. Desa Tamanan
22. Desa Terong	22. Desa Bangunjiwo	22. Desa Potorono
23. Desa Girirejo	23. Desa Jagalan	
24. Desa Mangunan	24. Desa Trimurti	
25. Desa Temuwuh	25. Desa Donotirto	
26. Desa Dlingo	26. Desa Segoroyoso	
	27. Desa Tamantirto	

BAB V MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Lurah Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan sesuai alokasi masing-masing desa kepada Bupati Bantul melalui Bagian Pemerintahan Desa.
- (2) Bagian Pemerintahan Desa mengajukan pencairan bantuan keuangan Desa kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD, dengan dilampiri :
 - a. fotocopy Keputusan Bupati Bantul tentang Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa; dan
 - b. bukti penerimaan bantuan keuangan kepada Desa untuk masing-masing desa.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan dari Bagian Pemerintahan Desa, PPKD mencairkan bantuan keuangan kepada desa ke rekening masing-masing desa.

BAB VI KETENTUAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 8

- Penggunaan Bantuan Kepada Desa dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
- a. biaya operasional Pemerintah desa;
 - b. biaya operasional BPD;
 - c. biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan Desa sesuai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan APBDesa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 OKTOBER 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan diBantul
pada tanggal 22 OKTOBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19691231 199603 1 017